

ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH MITRA PAERTA

*Analysis of Financing Management in Efforts to Improve Member Welfare at
The Sharia Multipurpose Cooperative (Koperasi Serba Usaha Syariah) Mitra
Paerta*

Fityatil Hindayani¹, Fathurrahman², Muhammad Habibullah Aminy³

**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram,
Indonesia**

Email: handayanifityatil@gmail.com

Article Info

Article History

Send : 7/10/2026

Received : 22/10/2026

Revised : 24/10/2026

Accepted : 29/10/2026

Abstract

Islamic cooperatives play an important role as microfinance institutions that channel productive financing to improve members' welfare based on sharia principles. This study aims to analyze the implementation of financing management, the application of accounting to financing products and schemes, and the obstacles faced by Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta in efforts to improve members' welfare. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the chairman, financing staff, and two members receiving murabahah and ijarah financing, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity tested through source and technique triangulation. The results show that financing management has been carried out through the stages of planning, organizing, actuating, controlling, and evaluating, with murabahah bil wakalah as the dominant contract and ijarah multijasa as a complementary product. Accounting practices have referred to PSAK 101, 102, 105, and 107 through the USSI application system, although implementation has not been fully optimal. Obstacles include late installment payments, members' limited understanding of sharia contracts, and constraints in feasibility analysis and internal supervision, which are addressed through financing restructuring, business mentoring, and sharia financial education. This study concludes that sharia financing contributes positively to members' income and welfare, although the benefits have not been evenly distributed.

Keywords: financing management; Islamic cooperative; members' welfare; murabahah contract; sharia accounting

Abstrak

Koperasi syariah berperan penting sebagai lembaga keuangan mikro yang menyalurkan pembiayaan produktif guna meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan manajemen pembiayaan, penerapan akuntansi pada produk dan skema pembiayaan, serta kendala yang dihadapi Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode

studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ketua koperasi, staf pembiayaan, serta dua anggota penerima pembiayaan akad murabahah dan ijarah, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan telah dijalankan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan akad murabahah bil wakalah sebagai produk dominan dan akad ijarah multijasa sebagai pelengkap. Penerapan akuntansi telah mengacu pada PSAK 101, 102, 105, dan 107 melalui sistem aplikasi USSI, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan angsuran, kurangnya pemahaman anggota terhadap akad syariah, serta keterbatasan analisis kelayakan dan pengawasan internal, yang diatasi melalui restrukturisasi pembiayaan, pendampingan usaha, dan edukasi keuangan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata, sehingga penguatan aspek manajerial dan akuntansi syariah masih diperlukan.

Kata kunci: manajemen pembiayaan; koperasi syariah; kesejahteraan anggota; akad murabahah; akuntansi syariah

1. PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan usaha dan pemerataan ekonomi (Diana & Reviandani, 2024). Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024), antara lain melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang dirancang untuk mendukung usaha produktif anggota (Putra, 2023).

Pembiayaan menjadi aktivitas utama operasional koperasi syariah karena berfungsi sebagai instrumen bagi anggota untuk memperoleh tambahan modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas kegiatan ekonomi produktif. Pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan anggota (Nugroho & Widodo, 2021). Namun demikian, pengelolaan pembiayaan pada koperasi syariah masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya analisis kelayakan yang belum optimal, lemahnya pengawasan pascapembiayaan, keterbatasan pendampingan usaha, serta belum terintegrasinya sistem penilaian risiko pembiayaan (Rahmawati & Huda, 2020).

Kajian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan syariah yang dijalankan secara sistematis mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan anggota (Rahmawati & Huda, 2020), sementara penggunaan akad murabahah terbukti memberikan kelancaran usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Sari et al., 2021). Efektivitas manajemen pembiayaan juga ditentukan oleh kemampuan koperasi melakukan evaluasi risiko dan pendampingan usaha (Azizah & Prasetyo, 2023). Meski demikian, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa tidak semua anggota mengalami peningkatan kesejahteraan secara merata, yang

disebabkan oleh keterbatasan pengawasan, minimnya pendampingan, dan perbedaan kapasitas manajerial anggota dalam mengelola dana pembiayaan (Putri & Kurniawan, 2024).

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan awal peneliti di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta, sebuah koperasi syariah yang berdiri sejak tahun 2015 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Koperasi ini menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah sebagai produk dominan dan akad ijarah multijasa sebagai pelengkap, didukung oleh produk simpanan wadiah dan mudharabah. Observasi awal terhadap beberapa anggota penerima pembiayaan menunjukkan bahwa dana yang disalurkan mampu mendorong peningkatan volume usaha dan pendapatan, namun sejauh mana manajemen pembiayaan tersebut dijalankan secara sistematis, bagaimana perlakuan akuntansinya, serta kendala apa yang menyertainya, belum terdokumentasi secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta; (2) mengetahui penerapan akuntansi pada produk dan skema pembiayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota; dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan syariah serta kontribusi praktis bagi koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan dan kesejahteraan anggotanya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2020; Moleong, 2019), yang dipilih untuk memahami secara mendalam praktik manajemen pembiayaan, penerapan akuntansi, dan kendala yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian dilaksanakan di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta yang beralamat di Jalan Raya Bengkel–Merembu, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada periode Februari hingga Juni 2026.

Unit analisis penelitian ini adalah manajemen pembiayaan koperasi, yang meliputi perencanaan, analisis kelayakan, penetapan akad, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi pembiayaan, dengan anggota penerima pembiayaan sebagai unit analisis pelengkap untuk mengetahui dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan mereka. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas dua informan kunci ketua koperasi dan staf admin/keuangan serta dua informan pendukung, yaitu anggota penerima pembiayaan murabahah dan anggota penerima pembiayaan ijarah.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semiterstruktur dengan seluruh informan, observasi langsung terhadap aktivitas pembiayaan dan usaha anggota, serta dokumentasi berupa data anggota penerima pembiayaan, laporan keuangan, dan arsip koperasi lainnya. Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari berbagai informan, dan

triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sebaran Anggota Penerima Pembiayaan berdasarkan Skim Akad

Skim Pembiayaan	Jumlah Anggota	Kisaran Nominal (Rp)	Persentase Anggota
Akad Murabahah bil Wakalah	28	1.000.000 – 50.000.000	93,3%
Akad Ijarah Multijasa	2	2.500.000 – 7.000.000	6,7%
Total	30	Rp307.000.000	100%

3.1 Profil dan Sebaran Pembiayaan

Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta berdiri pada tahun 2015 dengan badan hukum Nomor 03/623a/BH/PAD/XXVIII.4/DISKOP UMKM/VI/2015. Koperasi ini mengelola dua produk pembiayaan, yaitu akad murabahah bil wakalah dan akad ijarah multijasa, serta produk simpanan berupa tabungan wadiah dan beberapa varian tabungan mudharabah (Idul Fitri, qurban, pendidikan, dan Maulid). Berdasarkan dokumentasi koperasi, pembiayaan telah disalurkan kepada 30 anggota dengan total nilai Rp307.000.000, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Data tersebut menunjukkan dominasi akad murabahah bil wakalah sebagai instrumen pembiayaan utama koperasi, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan anggota lebih banyak berorientasi pada tambahan modal usaha produktif dibandingkan pembiayaan jasa. Temuan ini sejalan dengan Sari dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kejelasan margin dalam akad murabahah memberikan rasa aman bagi anggota dalam menjalankan usaha mikro dan kecil.

3.2 Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta dijalankan melalui lima tahapan yang saling berkaitan. Pada tahap perencanaan, koperasi melakukan survei kelayakan usaha calon penerima pembiayaan sebelum permohonan disetujui, serta mewajibkan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan untuk pembiayaan di atas Rp2.000.000, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikonfirmasi oleh ketua koperasi yang menyatakan bahwa pembiayaan baru disetujui setelah tim koperasi memastikan kelayakan usaha anggota, dan bahwa pemantauan tetap dilakukan setelah pencairan agar angsuran berjalan lancar.

Pada tahap pengorganisasian, tanggung jawab dibagi secara jelas: ketua koperasi memutuskan persetujuan akhir, staf admin dan keuangan menangani pencatatan dan administrasi, pegawai lapangan melakukan survei dan pemantauan, sementara Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan seluruh transaksi terhadap prinsip syariah. Pada tahap pelaksanaan, akad murabahah bil wakalah diterapkan dengan memberi kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dengan harga jual dan margin yang telah disepakati di awal kondisi yang menurut salah satu anggota penerima pembiayaan murabahah membuat perencanaan keuangan usaha menjadi lebih mudah karena besaran angsuran bulanan telah jelas sejak awal akad. Adapun akad ijarah multijasa

digunakan secara terbatas, misalnya untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan anak, dengan skema angsuran bertahap sesuai kesepakatan.

Pada tahap pengawasan, koperasi memantau perkembangan usaha dan kelancaran angsuran melalui kunjungan langsung dan komunikasi rutin, namun penelitian ini menemukan bahwa analisis kelayakan belum menggunakan metode penilaian baku seperti sistem scoring, dan pengawasan atas penggunaan dana pascapencairan belum sepenuhnya optimal sehingga keputusan pembiayaan masih bergantung pada penilaian subjektif pengelola. Pada tahap evaluasi, koperasi menilai dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota sebagai dasar perbaikan kebijakan berikutnya; hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah efektif meningkatkan volume penjualan dan pendapatan anggota, sementara pembiayaan ijarah multijasa berkontribusi menjaga stabilitas keuangan keluarga karena modal usaha tidak perlu dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan.

Temuan ini memperkuat pandangan Nurkholis dan Prabowo (2024) bahwa manajemen pembiayaan yang efektif mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan produktivitas usaha anggota, sekaligus menegaskan temuan Azizah dan Prasetyo (2023) bahwa efektivitas manajemen pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh jenis akad, tetapi juga oleh kualitas evaluasi risiko dan pendampingan yang diberikan koperasi kepada anggotanya.

3.3 Penerapan Akuntansi pada Produk dan Skema Pembiayaan

Penerapan akuntansi pembiayaan pada koperasi ini telah mengacu pada standar akuntansi syariah dan didukung oleh sistem aplikasi USSI sebagai alat pencatatan transaksi pembiayaan dan angsuran, dilengkapi kartu angsuran sebagai kontrol tambahan. Pada akad murabahah, piutang dicatat sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal, dengan margin yang diakui secara proporsional selama periode angsuran sesuai PSAK 102. Staf bagian pembiayaan koperasi menjelaskan bahwa setiap pembiayaan dicatat sebagai piutang dalam sistem USSI, dengan nilai murabahah yang telah mencakup margin, dan setiap angsuran dipecah menjadi komponen pokok dan margin sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta bahwa pencatatan telah mengacu pada standar akuntansi syariah sehingga menjadi lebih terstruktur.

Untuk pembiayaan ijarah multijasa, perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK 107, dengan pendapatan ujarah diakui secara bertahap sesuai jadwal angsuran tanpa mencatat perpindahan kepemilikan aset, karena objek akad berupa manfaat jasa. Transaksi tabungan mudharabah dicatat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105), sementara tabungan wadiah dicatat sebagai titipan dana anggota. Penyajian laporan keuangan koperasi secara umum mengacu pada kerangka PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Transparansi pencatatan melalui sistem USSI dan kartu angsuran memberikan kepastian bagi anggota mengenai komposisi pokok dan margin pada setiap angsuran, sehingga mendukung perencanaan keuangan usaha anggota sekaligus memperkuat kepercayaan mereka terhadap koperasi. Namun demikian, penerapan standar akuntansi syariah pada koperasi ini masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam dokumentasi kebijakan akuntansi tertulis dan konsistensi penerapan seluruh komponen PSAK Syariah pada setiap jenis produk. Temuan ini sejalan dengan Ramadhani dkk. (2024) yang menyatakan bahwa

implementasi PSAK Syariah pada koperasi masih menjadi tantangan, khususnya dalam aspek kelengkapan penyajian laporan keuangan.

3.4 Kendala dalam Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan dan Upaya Penyelesaian

Kendala yang dihadapi koperasi dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua sisi. Dari sisi anggota, kendala paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang umumnya disebabkan oleh kondisi usaha yang tidak stabil, mengingat sebagian besar anggota merupakan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman sebagian anggota terhadap konsep akad syariah, di mana pembiayaan yang diterima masih sering dipersepsikan sama seperti pinjaman konvensional tanpa memahami mekanisme margin dan kewajiban yang menyertainya. Dari sisi internal koperasi, keterbatasan masih ditemukan pada pengelolaan risiko pembiayaan, karena analisis kelayakan usaha masih bersifat sederhana dan belum menggunakan sistem penilaian yang terstandarisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pascapencairan dana.

Dalam menghadapi kendala tersebut, koperasi menempuh sejumlah upaya penyelesaian yang bersifat adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, meliputi: (1) pendekatan persuasif dan komunikasi langsung dengan anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran; (2) restrukturisasi pembiayaan melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), penyesuaian jumlah angsuran, atau pemberian tenggang waktu; (3) monitoring dan pendampingan usaha secara berkala untuk memastikan dana digunakan secara produktif; (4) peningkatan edukasi kepada anggota terkait akad syariah dan pengelolaan keuangan usaha; serta (5) peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan secara internal, termasuk pemanfaatan sistem USSI secara lebih optimal untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip koperasi syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong (*ta'awun*), serta memperkuat temuan Diana dan Reviandani (2024) bahwa restrukturisasi pembiayaan dan pendekatan personal merupakan strategi efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah tanpa mengorbankan hubungan kemitraan antara koperasi dan anggotanya.

3.5 Dampak terhadap Kesejahteraan Anggota

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang diterapkan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan anggota, khususnya melalui peningkatan volume usaha, pendapatan, dan stabilitas keuangan keluarga. Anggota penerima pembiayaan murabahah melaporkan peningkatan pendapatan usaha setelah memperoleh tambahan modal, sementara anggota penerima pembiayaan ijarah merasakan manfaat berupa terjaganya stabilitas keuangan keluarga karena kebutuhan mendesak dapat dipenuhi tanpa mengganggu modal usaha. Namun demikian, dampak tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh anggota, sejalan dengan temuan Putri dan Kurniawan (2024) bahwa sebagian anggota tidak mengalami peningkatan kesejahteraan akibat faktor internal seperti keterbatasan kemampuan manajerial usaha dan pemanfaatan dana pembiayaan yang belum optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan

pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kualitas manajemen pembiayaan, konsistensi penerapan akuntansi syariah, dan efektivitas pendampingan yang diberikan koperasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, manajemen pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta telah dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan akad murabahah bil wakalah sebagai produk dominan dan akad ijarah multijasa sebagai pelengkap, meskipun efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan standarisasi analisis kelayakan dan pengawasan pascapencairan dana. Kedua, penerapan akuntansi pada produk dan skema pembiayaan telah mengacu pada PSAK 101, 102, 105, dan 107 melalui sistem aplikasi USSI, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek dokumentasi kebijakan akuntansi tertulis dan konsistensi penerapan standar pada seluruh jenis produk. Ketiga, kendala utama yang dihadapi meliputi keterlambatan angsuran, kurangnya pemahaman anggota terhadap akad syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam analisis kelayakan dan pengawasan internal, yang diatasi melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, pendampingan usaha, dan edukasi keuangan syariah.

Secara umum, pembiayaan syariah yang dikelola koperasi ini berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh anggota. Sebagai saran, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta direkomendasikan untuk memperkuat fungsi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan, meningkatkan frekuensi pendampingan usaha bagi anggota, serta menyempurnakan dokumentasi kebijakan akuntansi syariah agar tujuan peningkatan kesejahteraan anggota dapat tercapai secara lebih optimal. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan objek, metode pengumpulan data, dan mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas penerapan standar akuntansi syariah secara holistik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Paerta, khususnya ketua koperasi dan seluruh staf pembiayaan, atas keterbukaan dan kesediaannya menjadi mitra penelitian. Apresiasi dan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota koperasi yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar atas segala dukungan moral, akademik, maupun fasilitas selama proses pelaksanaan penelitian ini.

6. PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Fityatil Hindayani: Merumuskan gagasan utama, merancang desain penelitian, mengumpulkan data kualitatif melalui observasi dan wawancara di lapangan, serta menyusun draf awal naskah. Fathurrahman: Berperan dalam membimbing penyusunan kerangka metodologi, menganalisis data temuan, dan

meninjau interpretasi praktik manajemen pembiayaan. Muhammad Habibullah Aminy: Bertindak sebagai supervisor utama yang memvalidasi hasil penelitian melalui triangulasi data, serta melakukan revisi kritis dan penyuntingan akhir tata tulis naskah untuk dipublikasikan.

7. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis dengan ini mendeklarasikan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan (conflict of interest), baik yang bersifat finansial, komersial, afiliasi institusional, maupun hubungan personal, yang dapat memengaruhi objektivitas dari pelaksanaan riset, analisis data, maupun publikasi artikel ini.

8. PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kode etik riset akademis yang ketat. Keterlibatan seluruh subjek dan informan dalam penelitian (ketua, staf, dan anggota koperasi) didasarkan pada kesukarelaan melalui persetujuan lisan dan/atau tertulis (informed consent). Penulis juga memastikan privasi dan kerahasiaan identitas informan dijaga sesuai kaidah etik penelitian ilmiah.

9. KETERSEDIAAN DATA

Data primer dan sekunder yang mendukung temuan dalam penelitian ini bersifat tersedia dan dapat diajukan kepada penulis korespondensi (corresponding author) apabila diperlukan untuk keperluan akademik dengan mengajukan permintaan yang relevan (reasonable request).

10. PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis secara sadar menyatakan dan mengonfirmasi bahwa keseluruhan proses penelitian, pengumpulan data, analisis hasil temuan, hingga penulisan naskah artikel ini murni dilakukan oleh manusia tanpa melibatkan bantuan atau intervensi teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif.

11. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mas, S. S. (2025). Analisis peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2 (1), 33-39.
- Amarudin, A. A., & Andini, S. D. (2023). Kontribusi koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan guru: Studi analisis pembiayaan BMT Rizqona IKABU Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arifianto, K. (2019). Analisis peran koperasi simpan pinjam syari'ah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2 (1), 1-15.
- Ascarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Azizah, N., & Prasetyo, A. (2023). Analisis efektivitas manajemen pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan anggota koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15 (2), 145-160.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat 2023*. BPS RI.

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. DSN-MUI.
- Diana, S., & Reviandani, W. (2024). Analisis pembiayaan pada koperasi syariah XYZ Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12 (1), 45-60.
- Fahmi, N., & Rachman, S. (2023). Dimensi sosial keuangan syariah dan kesejahteraan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10 (2), 95-110.
- Fauzi, A., & Nurhayati, S. (2022). Peran produk tabungan syariah terhadap stabilitas keuangan anggota koperasi syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10 (1), 55-68.
- Finanto, H., & Ismawanto, T. (2020). Analisis identifikasi permasalahan koperasi Politeknik Balikpapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Sains Terapan*, 17 (2), 253-260.
- Hasanah, A. (2022). Manajemen pembiayaan syariah dan stabilitas keuangan. *Jurnal Keuangan Islam Terapan*, 7 (1), 23-40.
- Huda, N., Hakim, L., & Prasetyo, A. (2021). Pembiayaan syariah dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (3), 1548-1558.
- Huda, N., Rini, N., & Mardani. (2021). *Keuangan Mikro Syariah: Teori Dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7 (3), 1494-1498.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A.A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, A.A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan (Ed. Rev.)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Statistik koperasi Indonesia tahun 2024*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Khairani, N., & Perkasa, R.D. (2023). Analisis peranan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guru- Guru SD Kecamatan Lubuk Pakam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 8 (30), 1384-1389.
- Maula, N., & Kurniawan, B. (2024). Analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di koperasi keluarga kesehatan syariah Jambi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 (1), 156-180.
- Maulani, D., & Aziz, M. (2022). Teori keuangan syariah dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8 (3), 150-168.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A., & Widodo, S. (2021). Manajemen pembiayaan syariah pada koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11 (2), 89-101.
- Nurkholis, A., & Prabowo, Y. (2024). Efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen*, 11(1), 47-63.

- Obaidullah, M., & Khan, T. (2019). Islamic microfinance development: Challenges and initiatives (Policy Dialogue Paper). Islamic Development Bank.
- Putra, N. (2023). Peran koperasi syariah BMT El-Mizan Annafii dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 27-36.
- Putri, D. A., & Kurniawan, R. (2024). Manajemen pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota koperasi. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6 (1), 23-38.
- Rahman, F., & Yulianti, R. (2021). Peran koperasi syariah dalam inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), 33-50.
- Rahmawati, I., & Huda, M. (2020). Pengaruh manajemen pembiayaan syariah terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12 (2), 101-115.
- Ramadhani, L. K., Anwar, A., & Aziz, F. (2024). Penerapan standar akuntansi syariah pada koperasi syariah Pinisi Sejahtera Mulia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3 (1), 11-15.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2020). Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global. Bumi Aksara.
- Sari, D., Putri, N., & Arifin, M. (2021). Implementasi akad murabahah pada koperasi syariah dan dampaknya terhadap usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8 (4), 425-437.
- Sitompul, H., & Marliyah. (2024). Pola pembiayaan koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanjung Balai. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2 (2).
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Suhandoyo, S., Syafrudin, A., & Paradisy, P.R. (2025). Upaya koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota: Studi pada Koperasi Syariah Sakinah Mart. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Suhandoyo, S., Bhakti, R. A., & Azzahra, F. (2023). Upaya koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota: Studi pada KSPPS BMT Huwaiza Depok. *Jurnal Pena Islam*.
- Sukirman, R. P., Apriana, A., & Mutiah, R. (2024). Analisis perbandingan manajemen pembiayaan koperasi syariah dan koperasi konvensional terhadap perekonomian di Kecamatan Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3 (1), 77-88.
- Sulaimani, R. (2023). Konsep maqashid syariah dalam ekonomi Islam modern. *Journal of Shariah Studies*, 5 (2), 102-121.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Widodo, T., & Faridah, L. (2023). Peran keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 7 (4), 58-74.